

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian penulis diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *Toxic relationship* merupakan hubungan yang beracun atau tidak sehat dan dapat merugikan salah satu pihak. Ketika dibiarkan secara terus menerus racun itu akan memberi efek negatif pada pasangan dan hubungannya. Hubungan *toxic* akan membuat pasangan menjadi tertekan, tidak bahagia, tidak nyaman, trauma, bahkan sampai ketakutan. *Toxic relationship* dalam pernikahan perlu mendapatkan perhatian serius supaya tidak berujung pada perceraian.

Adapun upaya penanganan hubungan *toxic* dalam al-Qur'an guna membina rumah tangga yang harmonis diantaranya: *pertama*, suami istri saling memberikan ketenangan, cinta dan kasih sayang, berupaya untuk mendatangkan kenyamanan dan kebahagiaan (QS. Ar-Rum: 21). *Kedua*, saling melengkapi kekurangan satu sama lain dan menutup aib (QS. Al-Baqarah: 187). *Ketiga*, suami harus tetap memperlakukan istri dengan baik walaupun ketika didapati perangai dari istri yang dibenci, maka bersabar dan bermurah hatilah, jangan terburu-buru marah (terpengaruh) dan membencinya. Cobalah untuk memahami istrimu dan jangan mengedepankan ego. Belajarlah untuk memaafkan perkara-perkara yang sepele dan menahan amarah. (QS. An-Nisa': 19). *Keempat*, saling memahami peran dan kedudukan dalam rumah tangga dan tidak berperilaku sewenang-wenang terhadap istri. (QS. An-Nisa': 34). *Kelima*, suami istri menjadi partner hidup yang baik dan saling mendukung, (QS. An-Nisa': 1).

Selain itu, untuk penyelesaian konflik dalam rumah tangga menurut al-Qur'an diantaranya; *Pertama*, menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah, membangun komunikasi yang baik saling terbuka supaya masalah dapat diatasi (QS. Al-Baqarah: 233). *Kedua*, memperlakukan istri yang nusyuz (membangkang) yaitu dengan memberi nasihat, jika tidak mempan, disuruh untuk pisah ranjang, kemudian kalau masih tidak mempan juga baru boleh memukul namun memukul disini tidak boleh sampai yang menyakiti atau menimbulkan luka (QS. An-Nisa: 34). Ketika ketiga langkah ini juga tidak berhasil dan konflik tidak kunjung selesai serta dikhawatirkan akan terjadi perceraian maka hendaklah mendatangkan juru damai dari keluarga suami dan istri guna mendengarkan keluh kesah dan mengadakan perbaikan diantara keduanya (QS. An-Nisa': 35). *Ketiga*, memperlakukan suami yang *nusyuz* yaitu dengan

mengadakan perdamaian, karena perdamaian itu lebih baik, jika masih tidak berhasil baru mengadakan pada hakim (QS. An-Nisa': 128).

## B. Saran

Dari pemaparan yang penulis telah sajikan diatas, kiranya masih ada kekurangan dan perlu adanya dilakukan kajian kembali. Selain itu, masih banyak keterbatasan mengenai referensi yang harus dicari dan perlu ditelaah kembali. Maka dari itu, penulis berharap supaya kajian ini dapat dilakukan oleh penelitian selanjutnya dan dikembangkan menjadi lebih sempurna.

Upaya penanganan hubungan *toxic* dalam al-Qur'an yang penulis sajikan mulai dari QS. Ar-Rum ayat 21, QS. Al-Baqarah ayat 187, 228 dan 233, QS. An-Nisa' ayat 1, 19, 34, 35 dan 128 diharapkan mampu menjadi solusi untuk menangani hubungan *toxic* dalam pernikahan serta bagi pasangan suami istri diharapkan mampu menerapkan konsep ini dalam upaya membina rumah tangga yang harmonis.

